



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

Tarempa, 3/ Maret 2020

Kepada:

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Anambas.

di -

Tempat.

SURAT EDARAN

Nomor : 2) /Kdh.KKA.900/03.2020

TENTANG

REFOCUSING KEGIATAN, REALOKASI ANGGARAN, SERTA PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Mencermati penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang cenderung meningkat, untuk itu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Diktum Keenam Poin kedua bahwa Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Pasal 3 Ayat 2 bahwa Belanja wajib bidang kesehatan diarahkan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19;

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Peangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 bahwa Pengeluaran atas langkah antisipasi dan penanganan COVID-19 dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga, jika tidak mencukupi Pemerintah Daerah dapat menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia;
4. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Diktum Pertama bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik pada Bidang Kesehatan dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19 Diktum Kedua Untuk pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 Pemerintah Daerah mengajukan perubahan/revisi rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020;
6. Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-247/MK.07/2020 tanggal 27 Maret 2020 Perihal Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020.

Berdasarkan Peraturan-Peraturan diatas; maka Pemerintah Daerah akan melakukan *refocussing* kegiatan dalam hal penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Untuk itu diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Segera menyampaikan daftar kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang sedang dalam proses pelaksanaan dengan melampirkan bukti-bukti perikatan beserta foto;
- b. Terhitung tanggal 1 April 2020 Bendahara Umum Daerah (BUD) akan melakukan penghentian proses pencairan seluruh kegiatan kecuali, untuk pembayaran gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, gaji Anggota DPRD beserta tunjangannya, gaji dan TPP PNS, dan Honorarium PTT;

- c. Pengajuan untuk proses pencairan kegiatan akan dibuka kembali setelah selesai *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- d. Dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (a), disampaikan kepada Sekretaris Daerah c.q Kepala Badan Keuangan Daerah dan ditembuskan kepada Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah paling lambat hari Senin tanggal 6 April 2020;
- e. Apabila sampai dengan tanggal yang tersebut pada poin (d) OPD belum menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dianggap tidak ada kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang sedang dalam proses pelaksanaan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS, SH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.